

PUTUSAN Nomor 83/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **KHAIRUL SALEH**

Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Tanjung, 12 Februari 1965

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kampung Baru, Kecamatan Sungai

Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

2. Nama : Ir. TUGIMIN

Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 14 Januari 1961

Pekerjaan : Wakil Bupati Dharmasraya 2005-2010

Alamat : Jorong Bintungan, Sialanggaung - Kota

Baru, Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2010, memberikan kuasa kepada 1. Yurdin, S.H.; 2. R.Z. Abaraham, S.H., dan 3. Azrul Aziz, S.H., semuanya Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KHAIRUL SALEH dan Ir. TUGIMAN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 1 C Kota Padang, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2010, memberikan kuasa kepada 1. HM. Anwar Rachman, S.H., M.H., 2. Agus Sujatmoko, S.H dan 3. Bonifius Gunung, S.H., semuanya para Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Hukum ANWAR RACHAMAN & Rekan, Jalan Cempaka Putih Tengah XX A-3 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 2 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2010, memberikan kuasa kepada 1. Sudi Prayitno, S.H., LL.M., 2. Jhoni Hendry Putra, S.H., 3. Rianda Seprasia, S.H., dan 4. Poniman, S.Hi, adalah para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Medan Nomor 12 Ulak Karang Padang, Sumatera Barat yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sam atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : **Ir H. ADI GUNAWAN, MM**

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Dareh, 4 Oktober 1965

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Gunung Medan Jorong Gunung Medan

Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi

Sumatera Barat

2. Nama : Drs. H. SYAFRUDDIN R

Tempat/Tanggal Lahir : Koto Baru, 4 Juni 1951

Agama : Islam Pekerjaan : PNS

Alamat : Jalan Khatib Sulaiman Jorong Pasar Koto

Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi

Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2010, memberikan kuasa kepada 1. Zulhesni, S.H.; 2. Riki Edwin, S.H.; 3. Indra, S.H.; 4. Doni Fitra, S.H., M.H.; 5. Pandong Spenra, S.H.; 6. Ahmar Ihsan, S.H.; dan 7. Ris Aryani Nasution, S.H., M.H, kesemuanya adalah Advokat dari Kantor ANGGREK LAW FIRM, berkantor di Jalan Permindo Nomor 61-63 Kota Padang, bertindak baik

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak

Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak

Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak

Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 267/PAN.MK/2010, dengan registrasi perkara Nomor 83/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

- Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengilkuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bawah Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010, dan permohonaan keberatan ini dilakukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-003.434982/2010, tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 ditetapkan 5 Juli 2010, sedangkan Pemohon menyerahkan berkas permohonan tanggal 8 Juli 2010. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan Termohon Nomor 30/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 27 April 2010 *juncto* Nomor 31/KPU-

- Kab-003.434982/2010 tanggal 29 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya dengan Nomor Urut 1 untuk masa bakti Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015;
- 2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 31/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 tanggal 29 April 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1;
- 3. Bahwa selanjutnya Termohon berdasarkan Keputusannya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 telah mengesahkan hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 sebagai berikut:
 - a. Jumlah perolehan suara untuk seluruh pasangan calon sebanyak 97.876 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam dan suara tidak sah adalah sebanyak 2.203 (dua ribu dua ratus tiga);
 - b. Rincian perolehan suara sah untuk masing-masing calon adalah:
 - Pasangan Khairul Saleh dan Ir. Tugimin (Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 20.382 (dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua) suara sah dengan parsentase 20.82 % dari jumlah perolehan suara sah;
 - Pasangan Ir. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin R (Nomor Urut 2) dengan perolehan suara sebanyak 44.189 (empat puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan) suara sah dengan parsentase 45.15 % dari jumlah perolehan suara;
 - Pasangan Drs. H. DP. Dt.Labuan dan Drs. Saikrasno, M.Si (Nomor Urut 3) dengan perolehan suara sebanyak 4.953 (empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga) suara sah dengan parsentase 5.06 % dari Jumlah suara sah;
 - 4. Pasangan H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie S.E dan Purwanto, S.Ag (Nomor Urut 4) dengan perolehan suara sebanyak 28.352 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua) suara sah dengan parsentase 28.97 % dari jumlah suara sah;
- 4. Bahwa penyelengaraan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya oleh Termohon sejak mulai tahapan awal penetapan calon sampai ditetapkan

hasil pemilihan berdasarkan Keputusannya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 adalah tidak sah karena dilaksanakan bertentangan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil. Hal ini terbukti dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

A. Pelanggaran Tahap Pencalonan

- Intimidasi Pasangan Nomor Urut 2 kepada Pemilih/Masyarakat Koto Besar Kecamatan Koto Besar sampai masa kampanye dengan cara mengedarkan Surat Daulat Yang Dipertuan Sultan Sri Maharajodirajo Kerajaan Koto Besar tertanggal 1 Juni 2010 kesetiap rumah-rumah penduduk;
- -. Pasangan Nomor Urut 2 membuat spanduk dengan tulisan "Maaf Bagi Calon Lain Kami Sudah Punya Pilihan Sesuai Dengan Titah TuanKu Kerajaan Pilihan Nomor Urut 2";

B. Pelanggaran Tahap Masa Kampanye

- Bahwa Pasangan Nomor Urut 2 melakukan money politic dengan membagibagikan uang kepada peserta pemilih dihampir keseluruhan Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan suaranya kepada Pasangan Nomor Urut 2;
- Bahwa Pasangan Nomor Urut 2 melakukan intimidasi terhadap peserta pemilih hampir di ke 11 kecamatan Kabupaten Dharmasraya, diantaranya dengan menyebarkan Surat Daulat Yang Dipertuan Sultan Sri Maharajodirajo Kerajaan Koto Besar tertanggal 1 Juni 2010;

C. Pelanggaran Tahap Minggu Tenang

- -. Bahwa pada Minggu tenang seluruh KPPS yang ada di Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar oleh PPS diganti tanpa alasan dengan orang-orang yang tidak mengikuti BIMTEK (Bimbingan Teknis), dan selanjutnya KPPS yang baru tersebut dikumpulkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah Tim Suksesnya;
- -. Bahwa pada Minggu tenang ini Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 tetap saja melakukan intimidasi kepada pemilih, diantaranya dengan cara mengedarkan Surat Daulat Yang Dipertuan Sultan Sri Maharajodirajo Kerajaan Koto Besar, tertanggal 1 Juni 2010 ke setiap rumah-rumah penduduk;

 Bahwa Tim Sukses Pasangan Urut Nomor 2 kembali melakukan money politik dengan membagi-bagikan uang kepada peserta pemilih yang terjadi diseluruh kecamatan se-Kabupaten Dharmasraya supaya memberikan suaranya kepada Pasangan Nomor Urut 2;

D. Pelangaran Pada Tahap Pemilihan/Pencoblosan

- Bahwa Tim Sukses Pasangan Urut Nomor 2 pada tahap pencoblosan juga melakukan money politic membagi-bagikan uang kepada peserta pemilih dihampir keseluruhan Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan suaranya kepada Pasangan Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tahap ini Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 telah melakukan paksaan kepada pemilih supaya mencoblos Pasangan Nomor Urut 2;
- -. Bahwa pada TPS 9 Lubuk Besar Kecamatan Asam Junjuan ada indikasi penggelembungan suara dimana pada TPS tersebut persentasi masyarakat dalam partisipasi memilih/pencoblosan 100% dengan kemenangan Pasangan Nomor Urut 2 pada TPS tersebut, pada hal daerahnya terisolir;
- -. Bahwa ditemukan ada TPS yang tidak memiliki bilik suara sehingga pencoblosan tidak rahasia lagi;
- Bahwa tidak ada daftar hadir peserta pemilih di semua TPS se-Kabupaten Dharmasraya sehingga terjadi pencoblosan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pada tahap ini juga terjadi Ketua KPPS yang bernama Mandisar yang sekaliguis juga merangkap sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada TPS III Dusun Baru Ampalu, Kecamatan Koto Salak, dan hal ini juga terjadi pada TPS lainnya;
- -. Masyarakat Padang Laweh sebanyak lebih 100 orang yang tidak mendapatkan undangan dan ditolak untuk melakukan pemilihan;
- Bahwa pada tahap pencoblosan ini ada lebih dari satu orang pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda pada setiap kecamatan;
- -. Bahwa Ada peserta pemilih yang menggunakan kartu orang lain untuk memilih;
- -. Bahwa ada pemilih lebih dari satu orang yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang sama, pelanggaran ini juga terjadi dikeseluruhan kecamatan;

E. Pada Tahap Rekap/Pengesahan Hasil

- Bahwa Termohon memaksakan penghitungan dan pengesahan hasil penghitungan surat suara pada hal Pemohon telah memberitahukan kepada Termohon supaya ditunda sampai ada keputusan dari Panwaslu berkenaan dengan laporan Pemohon berkaitan dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran;
- Bahwa pengesahan penghitungan diatas tidak sah karena acara yang disebut dalam surat undangan yang disampaikan kepada Pemohon oleh Termohon hanyalah mengenai rekapitulasi penghitungan suara bukan pengesahan penghitungan;
- 5. Bahwa dari peristiwa dan kejadian dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya oleh Termohon sebagaimana telah dijelaskan di atas jelas telah melanggar asas-asas Pemilihan Umum akibatnya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya menjadi tidak sah dan cacat hukum. Maka oleh karena demikian Surat Keputusan Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Termohon menjadi tidak sah pula karenanya haruslah dibatalkan.
- Bahwa segala upaya hukum terkait dengan pelanggaran Pemilukada di atas telah Pemohon lakukan menurut Undang-Undang, namun tidak direspon oleh lembaga terkait.
- 7. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, bahwa sejak selesainya pemilihan Pemilukada di Dharmasraya sampai saat ini (pasca penetapan hasil) di Kabupaten Dharmasraya terjadi demonstrasi setiap hari menentang cara-cara Pemilukada sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini tidak luput dari pantauan media masa baik surat kabar maupun elektronik.

Berdasarakan apa yang terural di atas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon;
- Menyatakan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 oleh Termohon melanggar asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Jujur dan Adil;
- 3. Menyatakan dan menetapkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 tidak sah dan melanggar hukum;

 Membatalkan Surat Keputusan Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434882/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 yang telah diterbitkan Termohon dengan segala akibat hukumnya.

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya

- [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, yaitu berupa:
 - 1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 30/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;
- 2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
- 3. Bukti P-3 Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslukada Nomor 04/ PANWASLUKADA-DM/2010.
- 4. Bukti P-4 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 14/PANWASLUKADA-DM/2010 tertanggal 04 Juli 2010 dari Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya tentang adanya *money politic* yang dilakukan oelh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Pernyataan dari Ade Hidayat (Dede) yang beralamat di Jorong Pinang Jaya 1 Kecamatan Timpe Kabupaten Dharmasraya bahwa yang bersangkutan menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari Tim Sukses Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) untuk mencoblos Nomor Urut 2.
- 6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Pernyataan dari Slamet yang beralamat di Jorong Pinang Sei Kilang Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya bahwa yang bersangkutan menerima uang sebesar Rp. 300.000; (Tiga ratus ribu rupiah) dari Luidodo agar untuk mencoblos Nomor Urut 2.

- 7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Intimidasi dari Daulat Yang Dipertuan Sultan Sri Maharajodirajo Kerajaan Koto Besar tertanggal 01 Juni 2010.
- 8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Pernyataan dari MD Asri, 39 tahun, beralamat di KM 9 Sialang Baru Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Juli 2010 yang pada intinya menyatakan ada pelanggaran pada Pemilukada Dharmasraya yakni mencoblos dengan menggunakan identltas nama orang lain.
- 9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan dari Ezen, 35 tahun dan Yan, 40 tahun yang keduanya beralamat di Seberang Piruko Bukit Koto Baru Dharmasraya tertanggal 3 Juli 2010 yang pada intinya menyatakan ada pelanggaran pada Pemilukada Dharmasraya yakni TPS 33 tidak tertutup sehingga pemilih tidak aman.
- 10. Bukti P-10 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 15/Panwaslukada-DM/2010 tertanggal 4 Juii 2010 dari Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya atas pelanggaran Pemilukada di KM 9 Sialang Baru Dharmasraya yang diterima oleh Nurul Kurniati SE Divisi temuan dan laporan atas laporan Jonika Amdodi.
- 11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Pemyataan dari Sabirin yang beralamat di Camp F PT. SMP Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya bahwa yang bersangkutan menerima uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Caton Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) untuk mencoblos Nomer Urut 2.
- 12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Koto Salak kepada Kapolsek Koto Baru Nomor 007/Panwas/06-2010 tertanggal 30 Juni 2010 Perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu.
- 13. Bukti P-13 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 03/Panwaslukada-DM/
 2010 tertanggal 30 Juni 2010 dari Panwaslukada Kabupaten
 Dharmasraya atas pelanggaran Pemilukada di Setibudi Sungai
 Dareh Pulau Punjung Dharmasraya yang diterima oleh Nurul
 Kurniati SE Divisi temuan dan laporan atas laporan Sunaryo.
- 14. Bukti P-14 Fotokopi Model C 6-KWK.KPU tangggal 19 Juni 2010 ditandatangai oleh Ketua KPPS 3 Ds. Ampalu Kecamatan Koto

Salak Kabupaten Dharmasraya Sdr. Mahdisar dan Model DA 6-KWK.KPU tanggal 1 Juli 2010 juga ditandatangani oleh Mandisar sebagai Tim Sukses Pasangan Ir.H.Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafrudin Calon Nomor Urut 2, dengan demikian terbukti Ketua KPPS merangkap Tim Sukses Calon Bupati.

- 15. Bukti P-15 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 13/Panwaslukada-DM/ 2010 tertanggal 04 luli 2010 dari Panwaslukada Dharmasraya atas pelanggaran Pemilukada di KM 9 Sialang Baru Dharmasraya atas laporan Jonika Amdodi.
- 16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Pemyataan dari Suyanto, alamat Jorong Mulia Bakti Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya bahwa dia menerima uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Darmayanto Tim Sukses Calon Nomor 2 (Pihak Terkalt) dirumah Hadiyanto dengan tujuan untuk mencoblos Nomor Urut 2.
- 17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Pernyataan Hasan Nur Basir, alamat di Camp PT. Incasi Raya Pangian Kecamatan Asam Jujuhan Dharmasraya tanggal 30 Juni 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp.40.000,- dari Tim Sukses Calon Nomor Urut 2.
- 18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Pernyataan Heri Rohman, alamat di Camp Pembebasan Bukit IX PT. TKA Divisi IV Nagari Batu Kangkung Asam Jujuhan Dharmasraya tanggal 30 Juni 2010 telah terima uang Rp.60.000,- dari Tim Sukses Calon Nomor Urut 2.
- 19. Bukti P-19 Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Dharmasraya tingkat Kabupaten Dharmasraya tertanggal 05 Juli 2010 dan dalam Berita Acara tersebut tidak ada tanda tangan dari saksi Pasangan Calon Nomer Urut 1 dan Nomor Urut 4
- 20. Bukti P-20 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 07/Panwaslukada-DM/
 2010 tertanggal 02 Juli 2010 dari Panwaslukada Dharmasraya
 atas pelanggaran Pemilukada di Camp Pembebasan Bukit D
 (Divisi IV PT. TKA Nagari Batu Kangkung Asam Jujuhan
 Dharmasraya) yang dilaporkan oleh Rizal Gusmendra.

- 21. Bukti P-21 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Uang dari Panwaslukada tertanggal 01 Juli 2010 yang menyerahkan Rizal Gusmendra.
- 22. Bukti P-22 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan 7 lembar uang dari Panwaslukada tertanggal 01 Juli 2010 yang menyerahkan Rizal Gusmendra.
- 23. Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan dari Marno, alamat di Mangun 3 PT. TKA Devisi 5 Kecamatan Asam Jujuhan Dharmasraya tanggal 30 Juni 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 20.000,- dari Tim Sukses Calon Nomor Urut 2.
- 24. Bukti P-24 Fotokopi Surat Pernyataan dari Ramon yang menerima uang sebesar Rp.60.000; (enam puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Calon Nomer Urut 2
- 25. Bukti P-25 Fotokopi Keterangan saksi yang dibuat oleh Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya atas laporan Afrizal, Heri Roham dan Aan yang diterima oleh Nurul Kusmiati Devisi Temuan dan Laporan Panwaslukada tertanggal 2 Juli 2010.
- 26. Bukti P-26 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan 2 lembar uang dari Panwaslukada tertanggal 9 Juli 2010 yang diterima oleh Ridwan Syarif, Sag dan yang menyerahkan Sdr. Afrizal.
- 27. Bukti P-27 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan 3 lembar uang dari Panwaslukada tertanggal 1 Juli 2010 yang menyerahkan Rizal Gusmendra.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon pada persidangan tanggal 26 Juli 2010 dan tanggal 30 Juli 2010 mengajukan 20 (dua puluh) saksi masing-masing bernama Azwat, SE, Heri Rohman, Muklis, Afrizal., Aan, Sabirin, Bakri, Herman, Syamsuir, Abit Sugino, Abd. Rahman, Candra, Rusli, Novriandi, Suyanto, Mardulis, Sartiman, Devu Hendra, Nano Ramadhan dan Sukardi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Azwat, SE

- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses;
- Bahwa di Taratak, beberapa hari sebelum pemungutan suara Saksi melihat
 Tim Sukses dari Adi Gunawan memberikan uang Rp 10.0000.000,00
 kepada grup olahraga Post Star dengan tujuan memilih Adi Gunawan;

- Bahwa yang menyerahkan adalah Adi Gunawan kepada Ketua olah raga yang bernama Ismail Marzuki;
- Bahwa terdapat intimidasi kepada beberapa orang yang diberi uang, kemudian disuruh memilih Nomor Urut 2;
- Bahwa Saksi telah melaporkan seluruh kejadian tersebut ke Panwaslu tetapi hingga saat ini tidak diketahui apakah sudah ditindaklanjuti atau belum laporan Saksi tersebut;

2. Saksi Heri Rohman

- Saksi bekerja di perusahaan kebun sawit PT. TKA Nagari Batu;
- Pada malam pencoblosan, tanggal 29 Pukul 23.30 di *Camp*. Pembebasan Bukit IX, Saksi didatangi oleh Mandor yang bernama Akmal dan diberi uang sebanyak Rp 60.000,00 kemudian disuruh memilih Nomor Urut 2;
- Bahwa saat itu di Camp terdapat 3 orang yaitu Saksi, Afrizal dan Aan Saputra dan ketiganya diberi uang;

3. Saksi Muklis

- Saksi adalah Tim Sukses Nomor Urut 1;
- Bahwa hingga saat persidangan di MK, Saksi mendapat ancaman dari Pasangan Calon Adi Gunawan;
- Bahwa Saksi dan Keluarganya diancam oleh Awas dan Rajudin dengan kata-kata "Awas nanti anak dan Ibu habis pulang kampung";
- Bahwa Ir. Adi Gunawan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- kepada Mushola, 3 hari sebelum pencoblosan Pukul 13.30, terjadi ketegangan politik semakin kuat, maka uang yang Rp1.000.000,00 tidak jadi untuk mushola, tetapi justru dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat termasuk dan Saksi juga menerima Rp. 50.000,-;
- Saksi tidak memilih Adi Gunawan dan tetap memilih Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi memilih di TPS 2 Jorong Silago dan dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 4;

4. Saksi Afrizal

 Saksi adalah pegawai di Camp Pembebasan Bukit IX PT. TKA Nagari Batu Kangkung yang diberi uang oleh Mandor yang bernama Akmal dan disuruh memilih Nomor Urut 2;

5. Saksi Aan

- Saksi membenarkan pernyataan Heri Rohman dan Afrizal;
- Saksi juga telah diberi uang sebanyak Rp 60.000,00;

6. Saksi Sabirin

- Saksi menerima uang sebanyak Rp. 50.000,00 dari saudara Nano R dan sambil mengatakan uang tersebut dari Pasangan Nomor Urut 2;
- Bahwa penyerahan duit itu dilakukan di PT. SMP Nagari Koto Besar;
- Saksi menerima uang tersebut pada hari pencoblosan,

7. Saksi Bakri

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1;
- Saksi mendapat laporan dari Rusli Siregar yang menerima uang sebanyak
 Rp. 150. 000,00 dan disuruh menusuk Nomor Urut 2, kemudian Saksi laporkan kejadian tersebut kepada Azwat;

8. Saksi Herman

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1;
- Bahwa teman Saksi yang bernama Can menerima uang dari Tim Bagus Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak Rp 25.000,00 dan disuruh mencoblos Nomor Urut 2;
- Bahwa Can menerima uang tersebut pada tanggal 29 Juni 2010;

9. Saksi Syamsuir

- Bahwa Saksi menerima uang sebanyak Rp 30.000,00 dari Tim Adi Gunawan (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari Siyun pada saat hari pemilihan,
 Pukul 11.00 dan disuruh mencoblos Nomor Urut 2;
- Saksi memilih di TPS 1 Desa Tiumang, Kecamatan Tiumang dan pembagian uang tersebut sebelum saksi mencoblos;
- Bahwa Saksi tetap mencoblos Nomor Urut 1 saat pemilihan;
- Bahwa di TPS 1 Desa Tiumang tersebut pasangan terpilihnya yaitu Pasangan Nomor Urut 2;

10. Saksi Abit Sugino

 Saksi melihat Kardi menerima uang senilai Rp 50.000,00 di Kampung Panole, Kecamatan Koto Baru dan disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

11. Saksi Abd. Rahman

 Bahwa Saksi tahu kalau surat yg beredar isinya hanya ajakan untuk memenangkan Nomor Urut 2,

12. Saksi Candra

 Bahwa Saksi menerima uang Rp. 25.000,- dari Bunas, sekitar jam 00.30, bulan Juni 2010;

13. Saksi Rusli

 Bahwa Saksi pada tanggal 29 Juni 2010, menerima uang dari Ujang sebesar Rp. 150.000,- untuk memilih Nomor Urut 2;

14. Saksi Novriandi

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Bahwa Saksi melihat Ketua KPPS (Mahdisar) TPS 3 Nagari Ampalu merangkap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

15. Saksi Suyanto

- Bahwa Saksi mendengar dari Bapak Saksi (Munawar) menerima uang Rp.1.000.000,- dari Darmayanto (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2) untuk kelompok Jamaah Wirid yang akhirnya disumbangkan ke Mushola pada tanggal 27 Juni 2010;
- Bahwa Bapak Munawar menerima uang di rumah Pak Hadiyanto (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2);

16. Saksi Mardulis

 Bahwa Saksi melihat Muslim membagi-bagikan uang Rp. 50.000,- kepada masyarakat dari Pasangan Nomor Urut 2;

17. Saksi Sartiman

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Suryanto;
- Bahwa Saksi melihat langsung Bapak Darmayanto memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Bapak Munawar di rumah Pak Hadiyanto (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2);

18. Saksi Devi Hendra

Bahwa Saksi melihat Bunas (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2)
 memberi uang kepada mertuanya (Ramli) sebesar Rp. 50.000,-

19. Saksi Nano Ramadhan

- Bahwa Saksi berada di PT SMP, pada tanggal 29 Juni 2010, saksi dan temannya diberi uang oleh Pak Zulkifli (Pengawas), dengan perincian untuk yang sudah berkeluarga Rp. 50.000,- dan bujangan Rp. 30.000,untuk memilih Nomor Urut 2;
- Bahwa Saksi ikut membagikan uang kepada temannya sebanyak 8 orang
- Bahwa uang yang dipegang sebanyak Rp. 350.000,-;

20. Saksi Sukardi

- Bahwa Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk Pemilukada Gubernur;
- Bahwa Saksi sekitar jam 11.00 melihat Tim Adi Gunawan datang ke TPS untuk membagikan uang dan rokok kepada semua saksi dan Ketua PPS serta anggota PPS;
- Bahwa Saksi menerima uang Rp. 50.000,- dan 2 bungkus rokok;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- [2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 26 Juli 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Jawaban Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1 MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DANMEMUTUS PERMOHONAN A QUO

1. Bahwa posita permohonan Pemohon khususnya angka 4 pada intinya hanya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilukada yang tidak sah karena dilaksanakan bertentangan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil meliputi pelanggaran-pelanggaran: A. pelanggaran pada tahap pencalonan; B. pelanggaran tahap masa kampanye; C. pelanggaran tahap minggu tenang; D. pelanggaran pada tahap pemilihan/pencoblosan; dan E. pada tahap rekap/pengesahan hasil, serta tidak berkaitan dengan hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Demikian pula dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk memutuskan: 1. menyatakan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 oleh Termohon melanggar asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil; 2. menyatakan dan menetapkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 tidak sah dan melanggar hukum; dan 3. membatalkan Surat Keputusan Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010. Tidak satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil Pemilukada dan terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4C yang menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran tahap minggu tenang berupa penggantian seluruh KPPS oleh PPS di Kota Tinggi Kecamatan Koto Besar bukanlah merupakan obyek perselisihan hasil Pemilukada melainkan obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan "Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar

jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" dan/atau pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikannya (vide Pendapat Berbeda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hal. 97);

- 3. Bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56)) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (unsur-unsur mana bersifat kumulatif) yang mempengaruhi hasil Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi sebagaimana diuraikan dalam posita angka 4A, angka 4C, angka 4D, dan angka 4E maupun pelanggaran pidana sebagaimana diuraikan dalam posita angka 4A, angka 4B, angka 4C, dan angka 4D merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26 juncto Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal 56);
- 4. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dan/atau tidak ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 memenuhi Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menentukan bahwa "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon," dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menentukan bahwa "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua
 Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.";

A.2 PERMOHONAN KABUR (OBSCURRI LIBBELLI)

- 1. Bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: "Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."
- 2. Bahwa permohonan Pemohon yang menyatakan keberatan terkait Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Pemohon halaman 2 adalah kabur (obscurri libbelli), karena Surat Keputusan yang dijadikan dasar keberatan tersebut tidak jelas dan menyesatkan. Perlu diketahui, Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal Juli 5 2010 Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010, tetapi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;

- 3. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan dan/atau keberatan atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/ 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 sebagaimana diuraikan dalam posita halaman 3 dan hanya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 4. Padahal, di samping menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010, Termohon juga telah menerbitkan 2 keputusan yaitu:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti T-1); dan
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti T-2).

Implicitly, Pemohon hanya keberatan atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010, tetapi tidak terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;

4. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 23 juncto Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 halaman 42) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara kecuali yang dinyatakan secara tegas bertentangan;
- 2. Bahwa benar posita permohonan Pemohon angka 1, angka 2, dan angka 3 yang menyatakan Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 30/KPU-Kab-003. 434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti T-3), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 31/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti T-4), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/KPTS/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti T-5);
- 3. Bahwa benar *posita* Permohonan Pemohon angka 3A dan angka 3B yang menyatakan Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ir. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin R, sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 dengan perolehan suara sebanyak 44.189 (*empat puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan*) suara atau 45,15% (*empat puluh lima koma lima belas perseratus*) dari total suara sah sebanyak 97.876 (*sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam*). Sedangkan

pasangan calon lain yaitu: (i) Pasangan Calon Nomur Urut 1, Khairul Saleh dan Ir. Tugimin, memperoleh suara sebanyak 20.382 (dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua) atau 20,82% (dua puluh koma delapan puluh dua perseratus) dari total suara sah; (ii) Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. DP. Dt. Labuan dan Drs, Saikrasno, M.Si, memperoleh suara sebanyak 4.953 (empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga) atau 5,06% (lima koma nol enam perseratus) dari total suara sah; dan (iii) Pasangan Calon Nomor Urut 4, H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, S.E dan Purwanto, S.Ag, memperoleh suara sebanyak 28.352 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua) atau 28.97% (dua puluh delapan koma sembilan puluh tujuh perseratus) dari total suara sah (Bukti T.6);

- 4. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4 yang menyatakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 tidak sah karena dilaksanakan bertentangan dengan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil adalah tidak beralasan hukum, karena Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, setidaknya berdasarkan hasil rekapitulasi laporan pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Dharmasraya (Bukti T-7);
- 5. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4A yang menyatakan telah terjadi pelanggaran tahap pencalonan yang diduga dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan hukum, karena tindakan berkampanye dengan cara intimidasi dan mengedarkan Surat Daulat Yang Dipertuan Sultan Sri Maharajodirajo Kerajaan Koto Besar tertanggal 1 Juni 2010 serta adanya Spanduk dengan tulisan "maaf bagi calon lain kami sudah punya pilihan sesuai dengan titah Tuanku Kerajaan pilihan Nomor Urut 2" ke setiap rumah-rumah penduduk terhadap pemilih/masyarakat yang diduga dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dielaborasi lebih jauh oleh Pemohon bahwa

pelanggaran dimaksud telah berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 juncto Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56). Di samping itu, dugaan pelanggaran-pelanggaran di atas tidak ditemukan dalam dokumen Rekapitulasi Penanganan Laporan Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya dan/atau ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya karena sudah kadaluwarsa (Bukti T-7);

- 6. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4B, angka 4C, dan angka 4D yang menyatakan telah terjadi pelanggaran tahap masa kampanye, tahap minggu tenang, dan pada tahap pemilihan/pencoblosan berupa money politic dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta ada lebih dari satu orang pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda dan/atau yang sama pada setiap kecamatan adalah tidak beralasan hukum, karena pelanggaran-pelanggaran tersebut sesungguhnya bukan merupakan pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (unsur-unsur mana bersifat kumulatif) yang mempengaruhi hasil Pemilukada dan/atau penetapan pasangan calon terpilih (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 halaman 153), melainkan pelanggaran pidana yang proses penyelesaiannya merupakan wewenang Pengawas Pemilukada dan aparatur penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 juncto Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56). Faktanya, pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak bisa ditindaklanjuti dan/atau masih diproses oleh pihak yang berwenang menanganinya (Bukti T-7).
- 7. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4C yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran Tahap Minggu Tenang berupa penggantian seluruh KPPS yang ada di Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar oleh PPS adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena penggantian beberapa anggota KPPS oleh PPS dimaksud disamping telah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti T-8.1 s.d Bukti T-8.4) juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Jawaban Dalam Eksepsi angka A.1.2), apabila diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 8. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 4D yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran Pada Tahap Pemilihan/Pencoblosan berupa penggelembungan suara di TPS 9 Lubuk Besar Kecamatan Asam Junjuhan akibat tingginya partisipasi pemilih, adanya TPS yang tidak memiliki bilik suara, tidak adanya absensi pemilih di TPS, adanya ketua KPPS bernama Mahdisar yang merangkap sebagai saksi Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Dusun Baru Ampalu, ada lebih 100 orang tidak mendapat undangan dan ditolak melakukan pemilihan, ada lebih dari satu orang pemilih yang mencoblos dari satu kali, ada pemilih yang menggunakan kartu orang lain, dan ada pemilih lebih dari satu orang mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang sama adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena:
 - 8.1 tidak ada satu pelanggaran pun yang terjadi di TPS 9 Lubuk Besar Kecamatan Asam Junjuhan yang mampu ditunjukan oleh Pemohon kecuali tingginya tingkat partisipasi masyarakat sekalipun lokasi TPS jauh dari rumah-rumah penduduk tanpa menyebutkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon dan/atau pihak lain (Bukti T-7, Bukti T-9 s.d Bukti T-10);
 - 8.2 tidak disediakannya absensi tidaklah menyalahi mekanisme pemungutan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan karena tidak ada satupun ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 47/Kpts/KPU-KAB-003.434982/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti T-11), yang mewajibkan dan/atau mengharuskan adanya absensi pemilih di setiap TPS;

- 8.3 seluruh TPS di Kabupaten Dharmasraya memiliki bilik suara dan laporan terkait dengan hal tersebut baru disampaikan Panwaslu Pemilukada Kabupaten Dharmasraya kepada Termohon pada tanggal 16 Juli 2010 (Bukti T-12 dan Bukti T-13) sehingga sudah melewati jangka waktu yang semestinya dilakukan dan/atau lebih dari 7 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tanggal 5 Juli 2010;
- 8.4 Mahdisar adalah Ketua KPPS pada TPS 3 Dusun Baru Ampalu dan tidak pernah menjadi saksi di TPS yang sama. Disamping itu, tidak satu pun saksi pasangan calon di TPS 3 Dusun Baru Ampalu yang keberatan atas penghitungan suara di TPS yang bersangkutan;
- 8.5 Pemohon juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 'ditolak untuk melakukan pemilihan', siapa yang melakukan, dan di TPS mana hal tersebut terjadi mengingat di Kecamatan Padang Laweh terdapat 14 TPS;
- 8.6 dugaan pelanggaran berupa ada lebih dari satu orang pemilih yang mencoblos dari satu kali, ada pemilih yang menggunakan kartu orang lain, dan ada pemilih lebih dari satu orang mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang sama tidak pernah dilaporkan dan/atau diproses dan/atau ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya (Bukti T-7);
- 9 Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4E yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran pada tahap rekap/pengesahan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 berupa pemaksaan penghitungan dan pengesahan hasil penghitungan suara yang

mengakibatkan pengesahan penghitungan suara menjadi tidak sah adalah tidak beralasan hukum, karena pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Termohon sama sekali tidak dipaksakan dan masih dalam jangka waktu tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 04/Kpts/KPU-KAB-003.434982/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 20/Kpts/KPU-KAB-003.434982/2010;

10 Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 5 yang menyatakan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya melanggar azas-azas Pemilihan Umum adalah tidak beralasan hukum, karena Pemilukada Kabupaten Dharmasraya telah telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;
- 2. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
- 3. Menyatakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta

tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang telah dilakukan Termohon dan/atau pihak lain guna kepentingan pasangan calon tertentu;

4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Termohon 4mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-18, sebagai berikut:
 - 1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
- 2. Bukti T-2 Fotokopi Keptusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
- 3. Bukti T-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nomor 30/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;

- 4. Bukti T-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 31/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;
- 5. Bukti T-5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharamasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
- 6. Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 di tingkat Kabupaten Dharmasraya (Model DB-KWK.KPU beserta lampiran;
- 7. Bukti T-7 Fotokopi Rekapitulasi Laporan Pelanggaran Pemilu di Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;
- 8. Bukti T-8.1 Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Marjoko sebagai Anggota KPPS Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
 - Bukti T-8.2 Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Rosi sebagai anggota KPPS Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
 - Bukti T-8.3 Fotokopi Pernyataan Pengunduran Diri Titik Arbaniyati sebagai Anggota KPPS NAgari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
 - Bukti T-8.4 Fotokopi Pernyataan Pengunduran Diri Apribudianto sebagai Anggota KPPS Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- 9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 di TPS 9 Desa Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan, (Model C-KWK.KPU) beserta lampiran;
- 10. Bukti T-10 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 47/Kpts/KPU-Kab.003.434982/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaa Pemungutan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
- 11. Bukti T-11 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 04/KPTS/KPU-KAB-003.434982/II-2010 tentang Tahapan, Program, dan jadual Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;
- 12. Bukti T-12 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;
- 13. Bukti T-13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 di temapat pemungutan suara (Model C-KWK.KPU) pada TPS 3 Desa Ampalu Kecamatan Koto Salak, berikut lampirannya;
- 14. Bukti T-14 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010, berikuit lampirannya;
- 15. Bukti T-15 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Koto Tinggi Nomor 01 Tahun 2010 perubahan Keputusan PPS Koto Tinggi tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Se Panitia Pengutan suara Koto Tinggi, berikt lampirannya;
- 16. Bukti T-16 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Koto Tinggi Nomor 02 Tahun 2010 perubahan Keputusan PPS Koto Tinggi tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Se Panitia Pengutan suara Koto Tinggi, berikut lampirannya;
- 17. Bukti T-17 Fotokopi DPT pada TPS 9 Desa Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan (Model A3-KWK), berikut lampirannya;

18. Bukti T-18 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pedoman teknis Tata Cara Pelaksaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Umum Kabupaten, serta penetapan calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010, berikut lampirannya;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon pada persidangan tanggal 28 Juli 2010 2010 mengajukan 5 (lima) saksi masing-masing bernama Suparlan, Zulfatmi, Apribudianto, Masri M, dan Syafri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suparlan

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 4 di PPS Sopan Jaya;
- Bahwa DPT = 305, Pemilih = 212+ 8 tambahan (3 saksi + 5 KPPS), suara
 sah = 209, tidak sah = 3;
- Bahwa yang hadir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa semua saksi menandatangani Berita Acara dan memperoleh Formulir C1 serta DPT termasuk lampiran;
- Bahwa terdapat tambahan 8 orang yang memilih terdiri dari saksi pasangan calon 3 orang dan 5 orang KPPS yang semuanya berasal dari luar TPS;

2. Saksi Zulfatmi

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Koto Tinggi
- Bahwa di TPS Koto Tinggi ada 8 TPS
- Bahwa ada yang menyatakan pengunduran diri dari 2 anggota KPPS karena terlibat sebagai Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor 1 dan 2;
- Anggota KPPS yang mengundurkan diri dari TPS 3 yaitu Apribudianto digantikan oleh Devi dan dari TPS 2 yaitu Titi Arbayanti digantikan Umi Farida;

3. Saksi Apribudianto

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 masuk menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 mengundurkan diri sebagai anggota KPPS:

4. Saksi Masri M

- Bahwa Ketua KPPS TPS 33 Bukit Bajang;
- Bahwa DPT 340, yang memilih 240, suara sah 235, suara tidak sah 5, sisa surat suara 109;
- Bahwa semua saksi hadir, tidak ada protes atau keberatan terhadap hasil penghitungan suara dan Semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara dan memperoleh C1;

5. Saksi Syafri

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan Masri M;
- [2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 26 Juli 2010 telah didengar dan membaca keterangan tertulis tanggapan Pihak Terkait, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Identitas Tidak Lengkap Dan Tidak Jelas

- 1. Bahwa dalam mengajukan Permohonannya Pemohon tidak melampirkan/ mencantumkan indentitas diri secara lengkap dan rinci seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa permohonan dilengkapi dengan identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa identitas yang lengkap setidak-tidaknya harus juga terpenuhi dalam identifikasi umur Pemohon atau (tanggal, bulan dan tahun lahir), tempat lahir Pemohon. Namun dalam permohonan yang diajukan belum dapat dinyatakan Pemohon benar-benar telah memenuhi syarat formil dalam kategori identitas lengkap;
- 3. Bahwa identitas yang lengkap setidak-tidaknya juga menunjukkan identifikasi secara fisik apakah Pemohon berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sedangkan permohonan dalam perkara ini tidak diperlihatkan secara formil jenis kelamin Pemohon tersebut;

B. Permohonan Pemohon Salah Objek *(Error In Objecto)* atau Tidak Merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 4. Bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam surat permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 6. Bahwa setelah Pihak Terkait cermati lebih lanjut dalam posita permohonan Pemohon yang didasarkan pada asumsi, mengada-ada, dan tidak sama sekali dilengkapi dengan bukti yang cukup, serta seluruhnya (apabilapun benar) merupakan persoalan tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang seharusnya dilaporkan ke Panwaslu atau ke Pihak Kepolisian setempat dalam yurisdiksi Kabupaten Dharmasraya, Kejaksaan setempat di Kabupaten Dharmasraya dan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Dharmasraya untuk mendapatkan putusan (mekanisme GAKKUMDU). Asumsi pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilukada, sehingga Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini:

7. Bahwa Pemohon telah salah dan/atau setidak-tidaknya keliru dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada. Seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah berkenaan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Pemilukada Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Periode 2010 – 2015. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dan PMK 15/2008 sangatlah jelas bahwa tindak pidana Pemilukada bukanlah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sehingga sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan error in objecto;

C. Permohonan Pemohon Cacat Formil

- 9. Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 yang berbunyi:
 - "Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan

c. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 tersebut, sangatlah jelas bahwa permohonan Pemohon haruslah menguraikan tentang dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon, serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.

Selain itu Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon). Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

10. Bahwa dalam PHPU Nomor 83/PHPU.D-VIII/2010, Pemohon dalam posita permohonannya tidak sama sekali menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraian kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara dan dalam tingkatan apa saja – apakah di TPS (kalaupun di TPS, TPS mana saja), di PPK (kalaupun di PPK, PPK mana saja yang melakukan kesalahan tersebut), ataukah di tingkat KPU Kabupaten Dharmasraya sehingga kesalahan tersebut mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon.

Selain itu dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan perhitungan hasil suara perolehan pasangan calon Pemilukada, maka dengan serta merta perhitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 adalah final dan mengikat.

11.Bahwa pada bagian *petitum* permohonan Pemohon, Pemohon juga tidak sama sekali memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal hal tersebut adalah persyaratan formil persyaratan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008,

- sehingga dapat dikatakan permohonan keberatan pemohon adalah telah cacat formil karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 12.Bahwa Pemohon tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam *posita*nya, dan tidak pula mencantumkan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam *petitum*nya, tibatiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta *petitum* untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya periode 2010-2015.

D. Permohonan Pemohon Tidak Cermat dan Kabur (obscuur libel)

- 13. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, keberatan yang diajukan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Namun dalam PHPU Nomor 83/PHPU.D-VIII/2010, permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon dalam Permohonannya hanya didasarkan pada asumsi-asumsi;
- 14.Bahwa telah terjadi inkonsistensi permohonan Pemohon antara *posita* dan *petitum*, dimana dalam *posita* sama sekali tidak menguraikan tentang Penetapan atau Keputusan Termohon, namun dalam *petitum* meminta untuk membatalkan penetapan atau surat keputusanTermohon. Ketidakkonsistenan antara uraian dalam *posita* dan permohonan dalam *petitum*, harus dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*);
- 15.Bahwa permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara *posita* dan *petitum* saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) sehingga permohonan yang diajukan kabur (*obscuur libel*) dan sangat jelas, nyata dan terang Permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 16.Berdasarkan pertimbangan pada poin-poin di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan syarat formil sebagaimana diatur

dalam PMK 15/2008. Oleh karena itu sudah selayaknya kami mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 17.Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas, apa yang didalilkan Pemohon, kecuali secara nyata kebenarannya diakui oleh Pihak Terkait;
- 18.Bahwa benar Pemohon Khairul Saleh dan Ir. Tugimin selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 dan Pihak Terkait Ir. H. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin R dengan Nomor Urut 2 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti PT-2);

TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA

- 19. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon pada halaman 5 angka 4 dalam permohonan yang mendalilkan bahwa: "Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya oleh Termohon sejak mulai tahapan awal penetapan calon sampai ditetapkan hasil pemilihan berdasarkan Keputusannya Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 adalah tidak sah karena dilaksanakan bertentangan dengan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil."
- 20.Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 21.Bahwa Termohon telah melakukan rangkaian proses penyelenggaraan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 22.Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebenarnya adalah terlambat dan salah alamat, karena bukan merupakan sengketa hasil Pemilukada, tetapi sengketa proses penyelenggaraan Pemilukada, sehingga bukan lagi wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Pasal 4

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada: atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 23.Bahwa dapat dilihat dengan jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada, Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 berjalan dengan sukses, terbukti dengan ditetapkannya 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif, serta sukses;
- 24.Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilukada, mulai saat pencalonan, kampanye, pemungutan suara sampai penghitungan hasil suara Pemilukada, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan

- yang dibuat oleh KPU (Pusat), KPU Provinsi Sumatera Barat, dan Termohon secara konsisten dan bertanggung jawab, dengan perlakuan yang sama dan sederajat dari termohon;
- 25.Bahwa Pihak Terkait menolak dalil pemohon yang menyatakan penyelenggaraaan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya penuh dengan kekacauan, pelanggaran dan kecurangan. Menurut Pihak Terkait Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara) telah menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah tercapai berdasarkan fakta dilapangan yang menunjukan bahwa tidak ada keberatan dalam proses penghitungan hasil Pemilukada yang terekam dalam Berita Acara Rekapitulasi di tingkat KPPS dan PPK;
- 26.Bahwa begitu juga proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Dharmasraya yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya, Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya, Jajaran Muspida Kabupaten Dharmasraya, wartawan, saksi pasangan calon dan masyarakat banyak yang berjalan dengan tertib, aman dan baik;
- 27.Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Dharmasraya (Bukti PT-3), Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti PT- 4) sebagai berikut:
 - Pasangan Khairul Saleh dan Ir. Tugimin (Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 20.382 (dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua) suara sah dengan parsentase 20,82% dari jumlah perolehan suara saha;
 - Pasangan Ir. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin R dengan perolehan suara sebanyak 44.189 (empat puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan) suara sah dengan parsentase 45,15% dari jumlah perolehan suara;

- Pasangan Drs. H. DP Dt. Labuan dan Drs. Saikrasno dengan perolehan suara sebanyak 4.953 (empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga) suara sah dengan parsentase 5,06% dari jumlah suara sah;
- Pasangan H. Marlon Martua Dt Rangkayo Mulie, SE dan Purwanto, S.Ag dengan perolehan suara sebanyak 28.352 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua) suara sah dengan parsentase 28,97% dari jumlah suara sah.
- 28.Bahwa jika kemudian Termohon telah melakukan pengesahan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 pada tanggal 5 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 (Bukti PT-5) dan sekaligus menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 (Bukti PT-6) menurut Pihak Terkait tindakan tersebut telah benar dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku;
- 29.Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon mendapat temuan yang mengindikasikan adanya kejanggalan-kejanggalan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap proses Pemilukada. Hal terbukti dengan fakta dilapangan, bahwa semua tahapan Pemilukada sebelum penetapan hasil Rekapitulasi suara ditingkat KPU Dharmasraya dan Penetapan Pasangan Terpilih oleh KPU Dharmasraya, diikuti oleh Pemohon dengan tanpa adanya protes/keberatan;
- 30.Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya secara adil, jujur, demokratis dan transparan;
- 31.Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan dari dokumen resmi yang diterbitkan Termohon yang tidak terbantahkan, pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS seluruh saksi Pemohon menandatangani Formulir C1 KWK dan tidak ada keberatan yang terekan dalam domumen resmi Model C3 KWK. Berdasarkan fakta tersebut

sangatlah jelas bahwa seluruh saksi Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman dan transparan;

32.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pihak Terkait memandang Termohon telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Pemilukada yang transparan, umum, bebas, rahasia, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sesuai jadwal, tahapan, dan program serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, terbuka dan disaksikan oleh saksi masing masing pasangan calon, Panwas, Pemantau, dan masyarakat luas;

TENTANG INTIMIDASI

33. Bahwa pada halaman 6 alenea 1 *posita* permohonan Pemohon yang mendalilkan:

"Intimidasi yang dilakukan Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 kepada pemilih/masyarakat hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, dengan cara mengedarkan fotokopi Surat Daulat Yang Dipertuan Sultan Sri Maharajodirajo Kerajaan Koto Besar tertanggal 1 Juni 2010 kesetiap rumah-rumah penduduk pada malam hari (setelah tidur)";

merupakan sesuatu hal yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada. Mengingat kedudukan Sultan Sri Maharajodirajo di Kecamatan Koto Besar hanyalah merupakan tokoh masyarakat bukan merupakan pejabat Negara yang mempunyai kekuatan untuk memaksa. Surat yang disebarkan oleh Daulat Yang Dipertuan Sultan Sri Maharajodirajo Kerajaan Koto Besar merupakan pernyataan sikap beliau sebagai tokoh masyarakat tanpa ada unsur kekerasan.

Bahwa kata-kata "kesetiap rumah-rumah penduduk" yang dinyatakan Pemohon dalam permohonannya adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar dan itu lahir dari ilusi dan khayalan Pemohon;

34. Bahwa Sultan Sri Maharajodirajo bukanlah Raja seperti halnya Sultan-Sultan di Jawa. Gelar Sultan hanyalah gelar hukum yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kewibawaan ditengah masyarakat dan itu hanya

disuatu tempat saja tanpa ada kewenangan untuk memberikan sanksi hukum. Bahwa Gelar Sultan Sri Maharajodirajo merupakan gelar yang diberikan oleh Masyarakat Kecamatan Koto Besar kepada Saudara Darman sebagai orang yang memiliki kewibawaan di Kecamatan Koto Besar saja;

35. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan:

"Dalam kampanye, dilarang melibatkan: hakim pada semua peradilan; pejabat BUMN/BUMD; pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; kepala desa".

Sedangkan Sultan yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak termasuk dalam kriteria yang dilarangan untuk berkampanye atau menyatakan pendapat dan pilihannya;

- 36. Bahwa surat yang disampaikan oleh sultan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk intimidasi karena surat tersebut hanya bersifat imbauan atau pandangan dari sultan sendiri. Karena bila masyarakat tidak melaksanakan imbauan dari Sultan tidak ada sanksi hukum yang diperoleh;
- 37. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonan pada halaman 6 alenea 2 yang mendalilkan bahwa "Nomor Urut 2 membuat spanduk dengan tulisan: maaf bagi calon lain kami sudah punya pilihan sesuai dengan titah tuanku kerajaan untuk pilihan Nomor Urut 2 (dua)" merupakan pelanggaran;

Bahwa pembuatan spanduk pada angka 22 di atas, tidak melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah dirubah tiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

TENTANG MONEY POLITIC

38. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa:

"Tim Pasangan Nomor Urut 2 melakukan money politic dengan membagibagikan uang kepada pemilih dihampir keseluruhan kecamatan di Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan suaranya kepada Pasangan Dengan Nomor Urut 2";

merupakan hal yang mengada-adakan. Dalil tersebut tidak sama sekali dilengkapi dengan bukti yang cukup, tidak jelas siapa yang melakukannya, dimana tempatnya, kapan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan masih banyak ketidak jelasan lainnya. Dan apabila hal tersebut benar, maka seharusnya peristiwa tersebut Pemohon laporkan ke Panwaslu dan/atau Kepolisian untuk ditindak lanjuti. Namun sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Sukses Pihak Terkait tidak ada satupun yang diproses oleh Panwaslu dan/atau Kepolisian.

Selain itu apabila hal tersebut benar, maka merupakan sesuatu yang tidak tepat didalilkan dalam sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi ini. Mengingat pelanggaran seperti itu merupakan tindakan pidana Pemilukada yang penanganannya merupakan kewenangan Panwaslu dan/atau Kepolisian;

- 39 Bahwa atas dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 alenia 4 yang menyatakan bahwa, "Pasangan Nomor Urut 2 melakukan intimidasi terhadap peserta pemilih hampir di ke 11 kecamatan Kabupaten Dharmasraya, diantaranya dengan menyebarkan Surat Daulat Yang Dipertuan Sultan Sri Maharajodirajo Kerajaan Koto Besar tertanggal 1 Juni 2010" merupakan sesuatu yang tidak beralasan hukum. Mengingat kedudukan Sultan Sri Maharajodirajo di Kecamatan Koto Besar hanyalah merupakan tokoh masyarakat bukan merupakan pejabat Negara yang mempunyai kekuatan untuk memaksa. Surat yang disebarkan oleh Daulat Yang Dipertuan Sultan Sri Maharajodirajo Kerajaan Koto Besar merupakan himbauan sikap beliau sebagai tokoh masyarakat tanpa ada unsur pemaksaan dan intimidasi. Hal ini dapat dikuatkan dengan adanya penyataan tertulis dari para saksi (Bukti PT-7.1 sampai dengan Bukti PT -7.4);
- 40. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak semua dalil Pemohon dalam Permohonan pada halaman 6 alenea 5-6 dan halaman 7 alenia 1 yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran Tahap Minggu Tenang berupa penggantian PPS, intimidasi dengan mengedarkan Surat Daulat Yang

Dipertuan Sultan Sri Maharadirajo Kerajaan Koto Besar tertanggal 1 Juni 2010, dan *Money Politic*. Fakta lapangan justru pihak Pemohonlah yang diduga melakukannya berdasarkan bukti-bukti yang Pihak Terkait miliki (Bukti PT-8 dan Bukti PT-9.1 s.d Bukti PT-9.4);

- 41. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara gamblang pelanggaran yang telah dilakukan pada Tahap Minggu Tenang. Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran secara umum tanpa disertai bukti-bukti yang relevan. Artinya Pemohon mendalilkan apa yang diasumsikan tanpa didukung data;
- 42. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 7 alenea 2-7 dan halaman 7 alenea 1 4 yang mendalilkan adanya pelanggaran berupa *money politic*, paksaan untuk mencoblos Nomor Urut 2, indikasi penggelembungan suara, ditemukannya TPS tidak ada bilik suara, tidak ada daftar hadir, adanya Ketua KPPS sekaligus juga merangkap sebagai saksi, pemilih yang tidak mendapat undangan dan ditolak untuk memilih, pemilih mencoblos lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda, pemilih menggunakan kartu orang lain, pemilih mencoblos lebih dari satu kali pada TPS yang sama, untuk kesekian kalinya Pihak Terkait tegaskan bahwa apa yang didalilkan Pemohon merupakaan rekaan yang tidak berdasar, tidak terbukti dan dalil tersebut sangat mengada-ada;
- 43. Bahwa atas uraian Pemohon yang mendalilkan adanya kesalahan dan pelanggaran selama proses Pemilukada, merupakan dalil yang berdasarkan pada asumsi dan sangat mengada-ada yang tidak didasarkan pada bukti dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini misalnya dapat kita lihat pada pernyataan Pemohon terkait *money politic* dan intimidasi;
- 44. Bahwa atas dalil Pemohon yang sangat dipaksakan dan berdasarkan asumsi atas pelanggaran pidana Pemilukada yang apabila memang terjadi, maka sudah seharusnya sesuai kewenangannya dilaporkan ke Panwaslu, Kepolisian, dan/atau KPU Kabupaten Dharmasraya. Dan bukanlah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang

menegaskan bahwa, "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada yang mana objek perselisihannya hanya terbatas mengenai perselisihan yang terkait dengan hasil penghitungan suara";

- 45. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis ,dan massif merupakan hal yang mengada-ada. Terkait penilaian akan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, Pihak Terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi: "Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah Konstitusi menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010);
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas terhadap petitum dalam permohonan tersebut sangat terang dan jelas tidak cukup beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;
 - Bahwa permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi secara detail dan rinci, oleh karena telah termaktub dalam uraian Keterangan tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidanya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil;

B. Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Menerima Keterangan/Sanggahan Pihak terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-004.435240/Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;

- 4. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-004.435240/Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 sebagai berikut:
 - Pasangan Khairul Saleh dan Ir. Tugimin (Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 20.382 (dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua) suara sah;
 - Pasangan Ir. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin R dengan perolehan suara sebanyak 44.189 (empat puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan) suara sah;
 - Pasangan Drs. H. DP Dt. Labuan dan Drs. Saikrasno dengan perolehan suara sebanyak 4.953 (empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga) suara sah;
 - Pasangan H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, SE dan Purwanto, S.Ag dengan perolehan suara sebanyak 28.352 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua) suara sah.

Atau jika mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

- [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT- 9, sebagai berikut:
 - Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan KPU Dharmasraya Nomor 30/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;
- 2. Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan KPU Dharmasraya Nomor 31/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;
- 3. Bukti PT-3 Fotokopi Model DB-KWK. KPU
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
 Dharmasraya Tahun 2010 Ditingkat Kabupaten Kota Oleh
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Model DB 1- KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Ditingkat Kabupaten/Kota;

Lampiran Model DB 1- KWK.KPU

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Ditingkat Kabupaten/Kota;

Model DB 2-KWK.KPU

Pernyataan Keberataan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Model DB 6-KWK.KPU

Tanda Terima Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Dharmasraya;

- 4. Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpsts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
- 5. Bukti PT-5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/ 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
- 6. Bukti PT-6 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/ 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
- 7. Bukti PT-7 Fotokopi Surat Pernyataana. KH Nurkholidin

- b. Iman Mahfuri, SE
- c. Munawar
- d. Jhon Nasri
- 8. Bukti PT-8 Laporan Panwaslu Nomor 08/PANWASLUKADA-DM/2010;
- Bukti PT-9 Fotokopi Surat Pernyataan Tertulis Daimin Saputra,
 Sugiono, Salino, Sugianto;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 29 Juli 2010 dan 30 Juli 2010 mengajukan 26 (dua puluh enam) saksi masing-masing bernama Imam Mahfuri, Jhon Nasri, R. DT. TMG. Basa, M. Taradi, H. Sukirwo, Taufik Syukur, M. Uzair Azhariy, Jumikan Abidin, Riswan, Nurrahman, Syafriadi, Yon Efendi, Alfa Taria, Asrul Guci Alias Syahrul Gagok, Habibi, SH, M. Sunir Patopang, SE, Tosed, Kastim, Riswan Nasution, Abu Bakar, Suhaili Alex, Safrudin Ajo, Nadar, Zainudin, Muhammad Zazuli, dan Ismail Marzuki, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pihak Terkait Imam Mahfuri

- Bahwa Saksi sebagai Wali Nagari;
- Hak pilih = 2.608;
- Bahwa tidak ada intimidasi ataupun tekanan terkait dengan surat edaran dari tengku kerajaan;
- Bahwa tidak semua masyarakat menerima surat edaran tersebut dan masyarakat tetap mendapat surat suara;
- Bahwa masing-masing kandidat yang ada di Nagari Koto Gadang mendapat suara dari Pemilukada tanggal 30 Juni 2010;
- Bahwa Saksi menyatakan sampai saat ini belum melihat, mendengar dan menerima laporan dari masyarakat bahwasannya ada masyarakat yang mendapat tekanan atau intimidasi;

2. Saksi Pihak Terkait Jhon Nasri

- -. Bahwa Saksi sebagai Wali Nagari;
- -. Bahwa keterangan Saksi sama dengan Imam Mahfuri;
- -. Bahwa menyatakan surat edaran itu tidak berpengaruh di dalam masyarakat saksi dan hanya sebagai imbauan bukan tekanan.

3. Saksi Pihak Terkait R. DT. TMG. Basa

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Suku di Nagari Koto Tinggi;
- Bahwa Saksi tidak menerima, melihat dan membaca surat edaran tersebut karena saksi tidak mengetahui apakah surat edaran tersebut masuk ke wilayahnya;
- Bahwa Saksi juga menanyakan ke anak kemenakan yang juga tidak mendapat surat edaran tersebut;
- Bahwa Saksi membantah adanya intimidasi.

4. Saksi Pihak Terkait M. Taradi

- Bahwa Saksi sebagai Wali Nagari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat edaran tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak merasa terintimidasi;
- Bahwa Saksi menyatakan surat edaran tersebut tidak beredar di Nagari Koto Baru:

5. Saksi Pihak Terkait H. Sukirwo

- Bahwa Saksi menyataka tidak merasa terintimidasi;
- Bahwa surat sekedar menyatakan isi, himbauan, ajakan sebagai cucu keponakan untuk memilih Nomor 2;

6. Saksi Pihak Terkait Taufik Syukur

- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Sukses Nomor 2 untuk Kabupaten;
- Bahwa saksi membantah dalil Pemohon yang menyatakan melakukan money politic dan membantah melakukan perusakan spanduk & baliho pasangan calon lain;

7. Saksi Pihak Terkait M. Uzair Azhariy

- Bahwa Saksi membantah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor 2 dan memberikan uang Rp. 50.000,-
- Bahwa Saksi membantah tidak pernah membagikan atau memberikan uang kepada Jamaah Wirid;
- Bahwa Saksi membantah memberikan uang kepada Yanto dan Ranto Buana sebesar Rp. 1.000.000,-

8. Saksi Pihak Terkait Jumikan Abidin

- Bahwa Saksi sebagai mandor plasma di PT. SMP;

- Bahwa Saksi membantah tidak pernah membagi dan menerima uang dari proses Pemilukada;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Suardi sebagai administrasi dan Pak Mukhlis sebagai asistennya;

9. Saksi Pihak Terkait Riswan

- Bahwa Saksi membantah dari mandor PT. SAK terhadap bagi uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

10. Saksi Pihak Terkait Nurrahman

- Bahwa Saksi sebagai asisten di PT TKA;
- Bahwa Saksi membantah menerima dan membagikan uang;

11. Saksi Pihak Terkait Syafriadi

- Bahwa Saksi sebagai mandor di PT. Inkasi Raya;
- Bahwa Saksi membantah tidak pernah menerima dan membagikan uang kepada anggotanya;

12. Saksi Pihak Terkait Yon Efendi

- Bahwa Saksi sebagai karyawan di PT. SAK;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Alfa Taria yang menyatakan ada pembagian uang kepada karyawan PT. SAK oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1;

13. Saksi Pihak Terkait Alfa Taria

- Bahwa Saksi menerima uang Rp. 25.000,- dari Pak Marlan (mandor PT. SAK) untuk memilih Nomor 1;
- Bahwa Saksi pada tanggal 2 Juli 2010, saksi telah melapor ke Panwas Kabupaten dengan Yon Effendi terkait dengan mandor yang memberi uang dan telah dibuatkan Berita Acaranya

14. Saksi Pihak Terkait Asrul Guci Alias Syahrul Gagok

- Bahwa Saksi membantah dituduh oleh Thomas memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Thomas;

15. Saksi Pihak Terkait Habibi, SH

- Bahwa Saksi membantah tidak pernah memberikan uang kepada mandor di 3 perusahaan terbesar di Kecamatan Asaman Jujuhan untuk dibagikan ke masyarakat;
- Bahwa Saksi sebagai Koordinator Kecamatan Asaman Jujuhan untuk Pasangan Nomor 2;

16. Saksi Pihak Terkait M. Sunir Patopang, SE

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua Tim Sukses dan Kordinator Daerah Pasangan Calon Nomor 2 untuk Kabupaten Dhamasraya;
- Bahwa Saksi membantah tidak pernah memberi dan membagikan uang;

17. Saksi Pihak Terkait Tosed

- Bahwa Saksi menerima uang Rp. 50.000,- dari Nomor 4 oleh Mandor
- Bahwa Saksi disuruh untuk menandatangani surat bersegel;

18. Saksi Pihak Terkait Kastim

- Bahwa Saksi simpatisan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Saksi menyatakan selama proses Pemilukada tidak ada *money* politic dan Surat Edaran Tengku Kerajaan;

19. Saksi Pihak Terkait Riswan Nasution

- Bahwa Saksi sebagai asisten di perkebunan PT. SMP;
- Bahwa Saksi membantah menerima dan membagikan uang di perkebunan PT. SMP di TPS 2:

20. Saksi Pihak Terkait Abu Bakar

- Bahwa Saksi adalah mandor di PT SAK;
- Bahwa Saksi membantah menerima dan membagikan uang;

21. Saksi Pihak Terkait Suhaili Alex

- Bahwa Saksi menerima undangan dari KPUD tanggal 4 Juli 2010;
- Bahwa Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di KPU Kabupaten Dharmasraya, Sidang Pleno Rekapitulasi Suara tingkat kabupaten pada tanggal 5 Juli 2010;
- Bahwa saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, sedangkan saksi pasangan calon nomor 1 & 4 tidak kelihatan dan tidak ada protes;
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menandatangani Berita Acara dan menerima hasilnya;

22. Saksi Pihak Terkait Safrudin Ajo

- Bahwa Saksi adalah Tim BRAVO 3 (Pasangan Nomor Urut 4)
- Bahwa Saksi menyatakan aman & sukses selama pelaksanaan

23. Saksi Pihak Terkait Zainudin

- Bahwa Saksi sebagai anggota KPPS TPS 7
- Bahwa Saksi membantah keterangan Doni Saputra
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Doni Saputra untuk mencoblos 35 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Bahwa Saksi sebagai divisi manager PT. SAK
- Bahwa pada saat pilkada semua pegawai diliburkan
- Bahwa saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 & 4,
 sedangkan saksi pasangan calon nomor 3 tidak hadir
- Bahwa tidak ada keberatan

24. Saksi Pihak Terkait Muhammad Zazuli

- Bahwa Saksi adalah anggota KPPS di TPS 7 di PT. SAK
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Zainuddin
- Bahwa Saksi menyatakan Doni Saputra memilih 1x

25. Saksi Pihak Terkait Ismail Marzuki

- Bahwa Saksi adalah Ketua panitia turnamen sepak bola
- BAhwa Saksi menyatrakan Bapak Adi Gunawan selaku Ketua KONI Kabupaten dan menyumbang 10 juta

26. Saksi Nuzul Kurniati, SE (Panwas)

- Bahwa SAksi menyatakan yang masuk laporan ke Panwas 19 perkara;
- Bahwa laporan semuanya berupa money politic dari nomor urut 1, 2 dan 4
- Bahwa laporan tersebut diteruskan ke Gakumdu = 9 laporan dan yang lain tidak cukup bukti
- [2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Kesimpulan Pemohon, Kesimpulan Termohon dan kesimpulan Pihak Terkait, pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, yang selengkap termuat dalam berkas permohonan;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo;*
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 31/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 tanggal 29 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Dharmasraya dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti T-4 = Bukti PT-2);
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010, (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-5 = Bukti PT-5);
- [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 6 Juli 2010; Rabu, 7 Juli 2010; dan terakhir Kamis, 8 Juli 2010;

- [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 267/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:
- 1. Permohonan Pemohon cacat formil;
- 2. Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus permohonan a quo;
- 3. Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel);
- 4. Objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Bahwa terkait eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Mahkamah tidak bewenang memeriksa, mengadili, memutus permohonan a quo, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.4], sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak beralasan hukum;
- Bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai cacat formil dan permohonan kabur khusus terkait dengan objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon." Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
 atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya mempermasalahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts--/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti P-2 = Bukti T-5) Lihat angka D.3 posita Permohonan Pemohon dan angka 4 petitum Pemohon;
- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti dari para pihak, didapati fakta:
 - Terdapat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya di Tingkat Kabupaten Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2010 (Bukti T-6/Model DB-KWK.KPU);
 - Terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpts--/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti T-1);
- Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap Berita Acara yang bukan merupakan ketetapan terhadap perolehan hasil penghitungan suara, melainkan mengenai pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan ketetapan atas perolehan hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...", maka dalam perkara a

quo yang menjadi objek permohonan seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti T-1), bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts--/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti P-2 = Bukti T-5);

- Bahwa terlebih lagi mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan pasangan calon terpilih;
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, sebagian eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [3.15] Menimbang bahwa karena eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum untuk sebagian maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan objek permohonan beralasan hukum;
- [4.5] Objek permohonan Pemohon tidak tepat menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon;
- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Harjono, dan Ahmad Fadlil

Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD. ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati M. Arsyad Sanusi

ttd. ttd.

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Eddy Purwanto